

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : TK. AISIYAH CIPANAS
- Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
- Nama Penyelenggara : YAYASAN AISIYAH CIPANAS
- Alamat : Jl. Sukasari No. 3D Desa Sindanglaya
Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

- Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi seliap 2 tahun sekali
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 25 Mei 2018.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 25 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbindik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT TANDA TERDAFTAR

No. C-199/A/IV/73.

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Bagian Pendidikan & Pengajaran, dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH "BUSTANUL ATHFAL" CIPANAS BARAT.

Berkedudukan di : CIPANAS BARAT CIANJUR.

DIDIRIKAN TH. 1 - MEI - 1964.

termasuk dalam lingkungan Pimpinan 'Aisyiyah Bagian Pendidikan & Pengajaran Daerah

CIANJUR

semenjak tanggal : 2 - RABYULAHAT - 1393 H.

6 - APRIL - 1973 M.

telah terdaftar pada Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Bagian Pendidikan & Pengajaran di-

bawah No. : C - 199 / A / IV / '73.

Pendaftaran ini berdasar atas keterangan² yang tersebut dalam surat 'Aisyiyah

Bagian Pendidikan & Pengajaran : DAERAH CIANJUR.

No. 01/C-4/b3/73.

tanggal : 31 - MARET - 1973.

Jakarta, 2 - RABYULAHAT - 1393 H.

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah

Bagian Pendidikan & Pengajaran

Ketua,

(Dra. Ny. S. Hartini Hartono)

Sekretaris,

(Ny. Nur Rusyid)



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. NO. 78036 - BANDUNG

Tanda Pendaftaran Taman Kanak - kanak

Nama Taman Kanak-kanak : Cibinuh

Alamat : Cipanas

Kabupaten / Kotamadya : Cianjur

Mulai didirikan / Akte : 1-5-1964

0280

Nama Penyelenggara : Cibinuh

Alamat Penyelenggara : Jl. Raya no: 154

Cipanas Cianjur

telah terdaftar di Bidang Pendidikan Dasar, Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat dengan No. pendaftaran: 740/APP/77.

BANDUNG, 3-9-1977



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA - BARAT
Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Sup. Hadarsah
NIP : 130423605



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/Dg.43/PAUDNI PO/KAB/2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "TK AISIYAH CIPANAS" No. 152/PG-TK Aisyiyah/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa TK AISIYAH CIPANAS yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasiona
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sindanglaya No : 145/113/UM tanggal Mei 2016
2. Surat Rekomendasi dari Kapusbindik Kecamatan Cipanas No : 800/23-Peg/Kec/2016 tanggal Mei 2016
3. Surat tanda pendaftaran dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat No : 740/BDP/77 tanggal 01 September 1977.